Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


## A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

## **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Kuliah Kerja Nyata

· /	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
Komponen	Uraian				
Persyaratan Pelayanan	(Permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan KKN)				
	Mengisi formulir permohonan yang berisi:				
	Softcopy surat pengantar dari institusi/ instansi asal, tertuju kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;				
	<ul> <li>2. Softcopy proposal kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berisi: <ul> <li>a. pola/jenis KKN yang dilaksanakan;</li> <li>b. program/ kegiatan KKN;</li> <li>c. waktu Pelaksanaan KKN</li> <li>d. Daftar Padukuhan yang akan ditempati KKN mencakup nama Padukuhan, Kalurahan dan Kapanewon;</li> <li>e. Surat tidak keberatan dari lurah / lokasi yang akan ditempati KKN;</li> <li>e. data identitas peserta KKN yang sekurang-kurangnya memuat data: cakupan lokasi, Nomor Induk Mahasiswa, fakultas dan jurusan/program studi;</li> <li>f. data identitas penanggung iawab dan/atau Dosen Pembimbing Lapangan; dan</li> <li>g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta KKN atau dokumen lain yang sah dari penanggung jawab KKN.</li> <li>h. Jika ada anggota WNA, paspor wajib wajib dilampirkan.</li> </ul> </li> </ul>				
	Persyaratan				



		3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan
		berkas persyaratan yang diajukan,
		a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap
		maka proses akan diteruskan ke Bappeda Kabupaten
		Bantul.
		b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan
		dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali.
		4. Bappeda Kab. Bantul melakukan proses perizinan yang telah
		diajukan pemohon.
		5. Bappeda Kab. Bantul memberikan keputusan izin:
		a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan
		lengkap maka Izin diterbitkan.
		b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan
		izin ditolak.
		, ,
		7. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) di situs
		DPMPTSP Bantul.
		8. Pemohon dapat mengunduh Izin yang telah diterbitkan di situs
		DPMPTSP Kabupaten Bantul.
3.	Jangka Waktu	1 hari s/d 3 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara
	Penyelesaian	online di https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua persyaratan
		dinyatakan lengkap dan benar, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk	Surat Izin Kuliah Kerja Nyata
	pelayanan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6.	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:
	pengaduan,	Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service.
	saran, dan	Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan
	masukan	Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu
		3. E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id
		4. Telepon: (0274) 367867
		5. Fax: (0274) 367866
		6. Kotak saran/pengaduan.
		7. Buku Pengaduan
		8. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id
		9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II
		Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur
		Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
		10. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul
		11. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul
		12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul 13. Whatsapp 081328848393.
		13. Whatsapp 001320040393. 14. Aplikasi SP4N LAPOR!.

## B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang
		Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara
		Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata Dan Praktik Kerja Lapangan; dan 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha. Sarana dan Prasarana: Sarana. Prasarana, 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC dan/atau 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik **Fasilitas** 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. 14. CCTV 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus Fasilitas Pendukung: 1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, ramp dan jalur panduan) 2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 3. Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. 4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll) 5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, YouTube, Whatsapp) 6. Ruang Konsultasi Perizinan 7. SMS Gateway 8. Sub domain perizinan 9. Jaringan internet/intranet 10. Koran/bahan bacaan 11. TV 12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola 14. Toilet 15. Kantin 16. Kursi roda 17. Stasiun Pengisian Daya 18. Denah Lokasi 19. Guide (Satpam) 20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket: Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis permohonan izin.

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Jenjang pendidikan:         <ul> <li>a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)</li> <li>b. minimal Diploma III, semua jurusan (back office)</li> </ul> </li> <li>Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan</li> <li>Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b</li> <li>Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas     Dilakukan oleh atasan langsung.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>7 (tujuh) orang (front office);</li> <li>8 (delapan) orang (back office).</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.</li> <li>Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>CCTV;</li> <li>Tabung Pemadam Kebakaran.</li> <li>Tanda tangan digital</li> <li>QR Code (tandatangan elektronik)</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi dilaksanakan secara rutin;</li> <li>Survei Kepuasan Masyarakat;</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ol>
15.	Masa Berlaku	Surat Izin Kuliah Kerja Nyata berlaku selama masa pelaksanaan KKN
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat: 08.00 – 14.30 WIB

Pada Fanggal 14 Oktober 2024

DINAS PENAMAN NODAL

DINAS PENAMAN TERPADU

DAN PELATAMAN TERPADU

SATU PATU

viera. Annihayah, M.Eng NIP. 196902041993032004